

Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia

Indrie Prihastuti
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten
Banten, Indonesia

e-mail: arifinindrie@gmail.com

Abstract

Euthanasia diartikan sebagai mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Euthanasia telah menjadi topik yang kontroversial, yang telah menimbulkan banyak perdebatan tentang apakah itu harus disahkan atau tidak. Dari sudut pandang etika, tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan, apalagi melalui euthanasia yang dapat disamakan dengan pembunuhan. Dalam pandangan agama Islam, kehidupan dan kematian hanyalah Allah SWT yang berhak menentukan. Penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya, tidak dibenarkan seorompok merenggut kehidupan orang yang menderita tersebut khususnya melalui praktek euthanasia. Di dalam kode etika kedokteran tersirat bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kepercayaannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya. Walaupun secara khusus kasus euthanasia tidak dijelaskan dalam KUHP, namun tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapaun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis karena termasuk dalam kategori pembunuhan yang mendapat hukuman pidana. Hasil paparan kajian ini menyimpulkan bahwa euthanasia tidak dapat diterima secara moral, agama, medis dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: : *Euthanasia, etika, agama, dokter, hukum*

1. Pendahuluan

Permasalahan euthanasia sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan sekarat dan menyiksa. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi atau di lain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga pasien yang tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter atau perawat untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian. Dari sinilah istilah euthanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan atau mati secara baik.

Di Amerika Serikat, euthanasia sudah mulai diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang membebaskan pelakunya dari konsekuensi hukum. Bahkan di Belanda, telah dikeluarkan undang-undang yang melegalisasi euthanasia dalam kondisi tertentu. Namun kemudian, karena protes yang diajukan masyarakat, undang-undang yang mengizinkan euthanasia di beberapa negara dicabut. Saat ini euthanasia dianggap sebagai pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk hidup. Berbagai pro dan kontra dalam euthanasia menimbulkan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum maupun kalangan agamawan.

Kasus Euthanasia di Indonesia mencuat ketika ada dua permohonan penetapan euthanasia, yaitu kasus pasangan Ny. Agian Isna Nauli Siregar dan Hasan Kusuma (tahun 2004), dan Ny. Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (tahun 2005), yang kedua-duanya mengalami koma selama tiga bulan dan hidupnya membutuhkan alat bantu pernafasan (respirator), karena alasan kasih sayang, tidak tega melihat istrinya lebih lama menderita, ditambah dengan biaya yang kian membengkak, baik Hasan Kusuma maupun Rudi Hartono memberanikan diri untuk meminta penetapan izin euthanasia dari PN Jakarta Pusat. Berdasarkan contoh kasus di atas,

dapat dipahami bahwa selain alasan karena tidak tega melihat pasangan mereka lebih lama menderita, alasan lain karena pertimbangan ekonomis dan finansial. Kenyataan-kenyataan seperti ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dalam keadaan tertentu euthanasia diperbolehkan? Bagaimana pula pertimbangan etik moral, agama, dan hukum terhadap kemungkinan dibolehkannya tindakan euthanasia? Makalah ini disusun untuk membahas secara lebih dalam bagaimana posisi euthanasia jika dikaitkan dengan etika moral, agama, kedokteran dan dari segi hukum.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode (*library research*) melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah dalam bentuk buku-buku, literatur-literatur, dan artikel ilmiah yang sesuai dengan kajian yang dibahas dalam artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi Euthanasia

Mitos dalam bahasa Indonesia Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu euthanatos (eu=baik, thanatos=mati). Euthanasia adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaannya sendiri. Pengertian ini kemudian diperluas dan euthanasia diartikan sebagai “mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi”. Artinya tindakan euthanasia bersifat kesengajaan, baik dengan tindakan aktif ataupun pasif, mengakhiri kehidupan oleh orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Adanya bantuan dengan orang lain inilah yang membedakan euthanasia dengan bunuh diri. Dalam bunuh diri seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya.

Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, euthanasia terdiri atas: (1) Euthanasia Pasif (Euthanasia Indirect), adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya, (2) Euthanasia aktif (Mercy Killing), adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang.

Ditinjau dari sudut korban, maka euthanasia dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu: (1) Euthanasia sukarela (Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Mereka tidak dapat bunuh diri sehingga meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya, (2) Euthanasia diandaikan (Non Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini, korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya, (3) Euthanasia dipaksakan (Involuntary Euthanasia), merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.

Definisi Etika

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethikos, ethos yang berarti adat, kebiasaan, praktik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dalam filsafat mengandung permusyawaratan dan argumen eksplisit untuk membenarkan tindakan tertentu (etika praktis). Etika juga membahas asas-asas yang mengatur karakter manusia ideal atau kode etik profesi tertentu (etika normatif). Etika penting karena masyarakat selalu berubah, sehingga kita harus menyadari kemajemukan (norma) yang ada. Jadi etika juga adalah alasan untuk memilih nilai yang benar di tengah belantara norma.

Etika sangat erat kaitannya dengan moral. Bahkan secara etimologi moral mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan etika, sekalipun asal katanya berbeda. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas merujuk pada perilaku sesuai dengan kebiasaan atau perjanjian rakyat yang telah diterima, sesuai nilai dan pandangan hidup sejak masa kanak-kanak, tanpa permusyawaratan. Etika terdiri dari dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus.

Etika umum membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak dalam mengambil keputusan etis. Penilaiannya adalah prinsip moral, yaitu baik dan buruk. Sementara etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam bidang khusus atau disebut etika terapan, misalnya etika kedokteran, etika kefarmasian, etika keperawatan dan lain-lain.

Ada 2 kelompok yang memandang hubungan antara etika dan ilmu. Kelompok pertama, memandang bahwa ilmu harus bersifat netral, bebas dari nilai-nilai ontologi dan aksiologi. Hal ini berarti ilmu dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan manusia tanpa melihat baik dan buruknya. Kelompok kedua berpendapat bahwa kenetralan terhadap nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan asas-asas etika. Kelompok kedua ini mengkhawatirkan terjadinya de-humanisasi jika penggunaan ilmu tidak sesuai dengan etika, dimana martabat manusia akan menjadi lebih rendah karena manusia sebagai objek aplikasi teknologi keilmuan. Persoalan baru yang muncul saat menerapkan nilai dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi adalah konflik yang menimbulkan dilema nurani antara mana yang baik dan mana yang benar. Pada saat inilah etika memainkan peranannya sebagai acuan atau panduan baik atau tidak maupun salah atau benar. tanggung jawab etika menyangkut pada kegiatan dan penggunaan ilmu. Dalam hal ini pengembangan ilmu pengetahuan harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta lingkungan dan bersifat universal sehingga dapat memperkokoh eksistensi manusia.

Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh UNESCO dalam mencegah terjadinya krisis etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah dengan membentuk badan yang bernama the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST). Badan ini didirikan untuk memberikan nasihat atau saran kepada organisasi-organisasi saintis terkait dengan isu-isu etis, bertukar berbagai macam ide dan pengalaman, serta memicu organisasi saintis untuk peka terhadap situasi beresiko yang berkaitan dengan etika dalam produk-produk teknologi yang sedang dikembangkan.

Dari sudut pandang etika/moral, euthanasia berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus menghormati kehidupan manusia. Bahkan kita harus menghormatinya dengan mutlak. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan. Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai "kesucian kehidupan" (the sanctity of life). Kehidupan manusia adalah suci dan martabat luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya. Selain itu tidak ada satu agama pun yang dapat mengizinkan euthanasia. Sebagai perbuatan moral, euthanasia tidak pernah dapat dibenarkan karena sama dengan pembunuhan.

Euthanasia dalam Pandangan Etika Agama Islam

Muncul kontroversi yang menyangkut isu etika euthanasia tidak saja santer didiskusikan di kalangan dunia medis, akan tetapi telah merambah kepada para ulama Islam. Meskipun di dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah (dosa) atau bukan. Namun dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien, merupakan pembunuhan dan pelaku dimungkinkan untuk dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada. Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam qishash (pemberian hukuman), antara lain: Pembunuh adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal; ada kesengajaan membunuh; Ikhtiyar (bebas dari paksaan); pembunuh bukan anggota keluarga korban; dan jarimah dilakukan secara langsung.

Kehidupan dan kematian hanyalah Allah yang berhak menentukan. Penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya, tidak dibenarkan seorompokpun merenggut kehidupan orang yang menderita tersebut khususnya melalui praktek euthanasia. Islam menganjurkan untuk selalu bersabar dan berprasangka baik serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menghadapi ujian kehidupan termasuk penyakit. Nabi SAW bersabda "Jika seseorang dicintai Allah maka ia akan dihadapkan kepada cobaan yang beragam". Jika manusia berputus asa dalam menghadapi penderitaan, maka Allah menjanjikan jalan keluarnya dalam QS Az Zumar ayat 53 : "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari ramat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Konsep euthanasia yang dirumuskan para ahli, sebenarnya ditemukan pula larangannya dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya dalam Al-Qur'an pada QS. Al- An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". Membunuh disini dapat diartikan membunuh dengan cara apapun

termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti konsep euthanasia aktif. Pembunuhan yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah pembunuhan yang dibenarkan seperti membunuh saat berperang dalam melawan kaum kafir. Penderitapun tidak berhak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena berputus asa terhadap penyakit yang dideritanya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Jadi hukum Islam dalam menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthanasia aktif, umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah SWT.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Salah satunya adalah dengan mengisolasi penderita tersebut agar tidak berinteraksi dengan orang lain selama pengobatannya. Jika memang dokter menyatakan pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, hendaknya diserahkan kembali kepada keluarganya bukan dengan mengakhiri hidupnya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah takdir Allah. Mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh.

Euthanasia dalam Kode Etik Kedokteran

Beauchamp and Childress (1994) mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan empat kaidah dasar moral dan beberapa aturan di bawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut ialah: (1) Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Dalam hal ini, seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia, (2) Prinsip *beneficence*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan demi kebaikan pasien. Dalam prinsip *beneficence* tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, tetapi juga perbuatan dengan sisi baik yang lebih besar daripada sisi buruk. Dalam hal ini, seorang dokter harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan dokter tersebut harus berusaha secara maksimal agar pasiennya tetap dalam kondisi sehat, (3) Prinsip *non-maleficence*, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini terkenal sebagai *primum non nocere* atau "above all do no harm". *Non-maleficence* ialah suatu prinsip dimana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang berisiko paling kecil bagi pasien yang dirawat atau diobati olehnya, (4) Prinsip *justice*, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Keadilan (*justice*) merupakan suatu prinsip dimana seorang dokter wajib memberikan perlakuan sama rata serta adil untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut.

Berdasarkan kaidah dasar moral tersebut, praktek euthanasia jelas melanggar kaidah tersebut terutama kaidah nomor 2. Pasal 11 dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 menyebutkan, "Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani". Poin kedua cakupan pasal 11 menyebutkan bahwa seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya. Usaha untuk memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani merupakan tugas seorang dokter. Selain itu dalam etika kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup seorang penderita yang menurut ilmu dan pengalamannya tidak mungkin akan sembuh lagi. Jadi sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang melakukan euthanasia. Di dalam kode etika itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kependaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Euthanasia ditinjau dari Aspek Yuridis Indonesia

Peraturan yang dapat dihubungkan dengan euthanasia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemukan dalam Bab XIX pasal 338 sampai dengan pasal 350 tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri atas 5 jenis yaitu: (1) Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*), pasal 338 KUHP, (2) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), pasal 340 KUHP, (3) Pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman (*gequalificeerde doodslag*), pasal 339 KUHP, (4) Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban, pasal 344 KUHP, (5)

Tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri, pasal 345 KUHP.

Dalam KUHP tidak diketemukan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang euthanasia. Akan tetapi jika dicermati maka pasal yang digunakan untuk menunjukkan pelanggaran terhadap euthanasia adalah pasal 344 KUHP yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban[4,20]. Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, di hukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Pada rumusan pasal ini disyaratkan bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), jika syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku akan dikenakan pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa. Pasal-pasal lain yang bisa dihubungkan dengan euthanasia adalah sebagai berikut: (1) Pasal 304 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan”.* Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal ini sesuai dengan rumusan euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia, (2) Pasal 340 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun”*, (3) Pasal 345 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan”.*

Keberadaan pasal-pasal tersebut diatas mengingatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia. Walaupun secara khusus kasus euthanasia tidak dijelaskan dalam KUHP, namun mengingat euthanasia dapat menghilangkan nyawa seseorang secara disengaja maka tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis.

4. Kesimpulan

Euthanasia merupakan salah satu masalah etika ramai didiskusikan. Diajukan segala macam argumen pro dan kontra. Argumen-argumen yang menolak antara lain berasal dari agama. Islam jelas melarang umatnya untuk mengakhiri hidupnya apapun kondisinya. Umat Islam diharapkan selalu bersabar atas segala ujian (penyakit) yang dihadapi karena sesungguhnya Allah SWT sedang memperhatikan dan menyayangi umatnya melalui cobaan tersebut. Keberatan terhadap euthanasia juga dikemukakan profesi medis. Hakikat profesi kedokteran adalah menyembuhkan dan meringankan penderitaan. Euthanasia juga merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter. Dalam situasi ini dijumpai konflik antara dokter dan pasien yang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika. Dalam hal seperti ini maka kaidah-kaidah hukum dapat dapat diberlakukan. Walaupun hukum di Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang euthanasia, namun secara implisit dimunculkan dalam KUHP yang menyatakan bahwa tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara apapun termasuk dalam kategori pembunuhan yang dapat diancam hukuman penjara. Dari paparan makalah ini dapat disimpulkan bahwa euthanasia tidak dapat diterima secara moral, agama, medis dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Pradjonggo, TS (2016). Euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan HAM. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1 (1).
- Arifin, Rada (2013). Euthanasia sebagai konsekuensi kebutuhan sains dan teknologi. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13 (2).
- Nurhayati (2004). Euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dan kaitannya dengan hukum pidana. *Lex Journalica*, Vol. 1 (2).
- Arifin Rada (2013). Euthanasia sebagai konsekuensi kebutuhan sains dan teknologi. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 1 (2), hlm 332-343.

- Bertebs, K (2005). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwadianto, A. (2003) *Kaidah dasar moral dan teori etika dalam membingkai tanggung jawab profesi kedokteran*. Jakarta: FKUI.
- Darmadipura, MS (2005). *Dari etik ke bioetik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suryadi, T (2009). *Prinsip-prinsip etika dan hukum dalam profesi kedokteran*. Medan.
- Sya'roni, M (2014). Etika Keilmuan. *Jurnal Teologia*, Vol. 25 (1).
- Firman, H. (2018). Filsafat Sains: *Etika Sains*. Bandung: UPI.
- UNESCO (2006). *Ethics of science and technology explorations of the frontiers of science and ethics*. France: UNESCO.
- Bertens, K (2001). *Perspektif etika: esai-esai tentang masalah aktual*. Yogyakarta: Kanisius
- Mutiara, D.B.I., Djemi, E.G Kristanto (2013). Pendekatan Bioetik tentang euthanasia. *Jurnal Biomedik*, Vol. 5 (1), Hlm: 23-28.
- Noor Tri Hastuti, Ratna Winahayu, Lestari Dewi (2005). Euthanasia dalam perspektif hukum pidana, etika profesi kedokteran dan hak asasi manusia. *Jurnal Perspektif*, Vol. X (2).
- L Purwastuti. Tinjauan yuridis euthanasia dilihat dari aspek hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 110-126.